



PUTUSAN

NOMOR 169/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Darwin Sjam Manda, S.H.**, umur 65 tahun, pekerjaan Notaris/PPAT, agama Islam, beralamat di Jalan Kapten Pala Bangun Nomor 6 Kabanjahe, Kabupaten Karo, **sebagai Pembanding I semula Tergugat II.**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Job Sutana Barus, S.H., advokat, beralamat di Jalan Nabung Surbakti No. 28 Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2020 ;
2. **Hemat Simbolon**, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Kotacane Nomor 10 Kabanjahe, Kabupaten Karo, **sebagai Pembanding II semula Tergugat I;**
3. **Riah Ukur beru Barus**, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Kotacane Nomor 10 Kabanjahe, Kabupaten Karo, **sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat;**
Dalam hal ini **Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat** memberikan kuasa kepada Roma D.H. Pasaribu, S.H., M.H., Imran K. Silalahi, S.H., dan Agnes Dirgahani, S.H., advokat, beralamat di Perum Bengkuring, Jalan Sawi 7 Blok A No. 51 Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018;

L a w a n :

1. **Johim Tarigan**, umur 65 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Mesjid Nomor 6 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, **sebagai Terbanding I semula Penggugat I;**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN



2. **Ngena Ate br. Surbakti**, umur 62 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Mesjid Nomor 6 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, **sebagai Terbanding II semula Tenggugat II;**

Dalam hal ini **Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II** memberikan kuasa kepada Maya Ginting, S.H., advokat, beralamat di Jalan Sekata Nomor 31 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10/SK/IX/2018 tanggal 17 September 2018, selanjutnya surat kuasa dicabut pada tanggal 24 April 2019, kemudian para Penggugat memberikan kuasa kepada Moris Sembiring, S.H., M.H., advokat, beralamat di Jalan Karo Indah No. 60, Kabanjahe dan Jalan Perumahan Rakyat No. 57 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus No. 12/SK/ADVOKAT/MS/SH.MH/05/2019 tanggal 6 Mei 2019, **sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 April 2020 Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 13 April 2020 Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal: 16 April 2020 Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 17 Oktober 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabajahe pada tanggal 03 Oktober 2018 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa semula antara para Penggugat dan Tergugat I telah berpekar di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Awalnya Penggugat I (Johim Tarigan) mempunyai hutang kepada Tergugat I (Hemat Simbolon) sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan surat pengakuan hutang no. 08 tanggal 29 Juli 2006 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik no. 803 atas nama Penggugat I dan Penggugat II dihadapan Tergugat II (Darwin Sjam Manda) Notaris/PPAT di Kabanjahe.
2. Tanpa sepengetahuan Para Penggugat terbitlah akta jual beli no. 640/2006 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Darwin Sjam Manda) Notaris / PPAT.
3. Dengan Akta Jual Beli tersebut Tergugat I dan Isterinya (turut Tergugat I) menjual rumah toko milik Para Penggugat kepada Robin Simarmata, sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli No. 217/2008 tanggal 28 mei 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat II (Darwin Sjam Manda) selaku Notaris / PPAT. Dalam hal ini para Penggugat merasa keberatan karena tanda tangan mereka telah dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat digugat oleh Robin Simarmata di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Perkara No. 54/Pdt.G/2008/PN KBJ: Jo No. 235/PDT/2009/PT-MDN, Jo. No. 2016/k/Pdt/2010 dan berita acara eksekusi No. 03/Eksekusi/2013/ PN.KBJ dan pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2015.
5. Para Penggugat telah kehilangan rumah toko dan tempat usahanya.
6. Bahwa Penggugat telah membuat pengaduan pemalsuan dan penipuan yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II di polres Tanah Karo. Dengan penuh perjuangan selama bertahun-tahun dari tahun 2009 sampai 2017 keluarlah putusan pidana terhadap Tergugat I (Hemat Simbolon) dan Tergugat II (Darwin Sjam Manda) yang terbukti telah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan Pemalsuan dan Penipuan terhadap Para Penggugat, dengan putusan pidana No. 349/Pid.B/2016/PN.KBJ, tanggal 3 mei 2017 atas nama Hemat Simbolon (Tergugat I) melakukan penipuan dengan pidana penjara selama 1 bulan 10 hari dan putusan pidana No. 348/Pid.B/2016/PN.KBJ, tanggal 27 April 2017 atas nama Darwin Sjam Manda, SH (Tergugat II) melakukan penipuan secara bersama-sama, dengan pidana penjara selama 1 bulan 10 hari.
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat terpaksa kehilangan tempat tinggal dan tempat usahanya, bahkan anak Penggugat sakit dan depresi akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dan Para Penggugat merasa malu dan terhina karena rumah dan tempat usaha mereka yang berada di jalan mesjid kelurahan lau cimba Kabanjahe



telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe sehingga para Penggugat terpaksa menumpang di rumah saudara dan akhirnya mengontrak rumah untuk tempat tinggal.

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum serta menuntut ganti rugi terhadap mereka karena hukum pidana penjara yang telah dijalani oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak menghapus tanggung jawab perdatanya sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang jelas menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
9. Bahwa keterlibatan Turut Tergugat I, Riah ukur beru Barus karena dia adalah Istri dari Hemat Simbolon, dan turut Tergugat I ikut menanda tangani surat jual beli No. 217/2008 tanggal 28 mei 2008 antara Tergugat I Hemat Simbolon dan Robin Simarmata, dan akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Penggugat telah kehilangan rumah dan tempat usaha yang terletak di jl. Mesjid no. 6 kelurahan Lau Cimba Kabanjahe Kabupaten Karo, sebab rumah Penggugat tersebut telah dieksekusi dan sekarang menjadi milik Robin Simarmata.
10. Bahwa akta jual beli no. 217/2008/tanggal 28 mei 2008 cacat hukum, yang berarti jual beli antara Tergugat I dengan Robin Simarmata tidak sah, karena dasar jual beli tersebut adalah akta jual beli No. 640/2006/ tanggal 15 desember 2006 yang terbukti palsu dan cacat hukum, sebab jual beli Para Penggugat dengan Tergugat I terbit karena penipuan dan pemalsuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II, sesuai dengan pasal 378 jo. pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP, jo. Undang-Undang RI no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah nyata dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, yakni para Penggugat. Oleh karena itu adalah sah dan relevan apabila gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
12. Bahwa untuk menjaga tuntutan ganti kerugian tersebut tidak hampa di belakang hari maka sudah sepantasnya dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I (Hemat Simbolon), yaitu;
 - a. rumah 2 (dua) lantai berdinding batu bata terletak di Jl. Kota cane No. 10 Kabanjahe, seluas 5 x 22 M2.



Dengan batas-batas;

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kota cane.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Salam Tarigan.
- Sebelah Utara berbatas dengan Sinar Bangun.
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang mutiara.

b. Ladang di Desa Sukarame, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, luas kurang lebih 1 ha. Dengan batas-batasnya;

- Sebelah Timur berbatas dengan Njamu Sembiring.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Lau Riman.
- Sebelah Utara berbatas dengan Intan br. Surbakti.
- Sebelah Barat berbatas dengan jurang.

c. Ladang di Desa Sukarame, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, luas kurang lebih 1 ha. Dengan batas-batasnya;

- Sebelah Timur berbatas dengan Sastion Sitepu
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Perjuma Bulu Kandang.
- Sebelah Utara berbatas dengan Usman Surbakti.
- Sebelah Barat berbatas dengan jurang.

13. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang telah menipu, para Penggugat mengalami kerugian yang besar secara materiil dan immaterial sehingga sangat beralasan hukum bila Penggugat-Penggugat meminta ganti rugi atas perbuatan para Tergugat yang menyebabkan para Penggugat telah kehilangan tempat tinggal dan tempat usahanya. Sebab, pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) telah terpenuhi persyaratannya, yaitu;

- Harus ada perbuatan.
- Perbuatan itu melawan hukum.
- Ada timbul kerugian.
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
- Ada kesalahan (schuld).

14. Bahwa adapun perincian kerugian penggugat secara Materiil adalah;

- Sebuah rumah yang telah dijual Tergugat I, Hemat Simbolon dan Istrinya Riah Ukur beru Barus kepada Robin Simarmata. Yaitu sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Kerugian karena tempat usahanya telah tutup akibat perbuatan perbuatan Tergugat adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



- Setelah kehilangan tempat tinggal para Penggugat telah mengontrak rumah mulai dari tahun 2015 sampai 2018 yang telah dijalani selama 3 tahun dan sampai perkara ini selesai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Biaya honor pengacara dan biaya Penggugat selama berpekara dari tahun 2008 sampai 2017 adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kerugian Immateriil:

- Sebenarnya kerugian secara Immateriil tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan gugatan ini, maka kerugian para Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) karena Para Penggugat merasa malu dan terhina karena perbuatan para Tergugat, Penggugat telah kehilangan rumah tempat tinggal dan tempat usaha dan akibat perbuatan mereka juga telah mengakibatkan anak Penggugat menjadi depresi sehingga harus dibawa berobat terus-terusan sampai saat ini.
15. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan maka wajar dan beralasan hukum Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perharinya kepada Penggugat bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna yaitu berupa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka untuk itu cukup dasar untuk menyatakan putusan ini dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan san dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta Tergugat I Hemat Simbolon dan Turut Tergugat I Riah Ukur baru Barus.

Yaitu;

- a. rumah 2 (dua) lantai berdinding batu bata terletak di Jl. Kota cane No.10 Kabanjahe, seluas 5 x 22 M2.

Dengan batas-batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kota cane.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Salam Tarigan.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sinar Bangun.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Mutiara.
- b. Ladang di Desa Sukarame, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, luas kurang lebih 1 ha. Dengan batas-batasnya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Njamu Sembiring.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Lau Riman.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Intan br. Surbakti.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jurang.
- c. Ladang di Desa Sukarame, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo, luas kurang lebih 1 ha. Dengan batas-batasnya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sastion Sitepu
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perjuma Bulu Kandang.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Usman Surbakti.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jurang.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penipuan terhadap para Penggugat dengan memalsukan surat jual beli No. 640/2006 atas rumah toko milik Penggugat Penggugat sertifikat hak milik No. 803 terletak di Kelurahan Lau Cimba adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan bahwa akta jual beli No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 tidak sah dan cacat hukum karena dasar dari akta tersebut adalah akta jual beli No. 640/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang telah terbukti adalah palsu karena dibuat atas dasar penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan telah putus pidananya dan telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I, Riah Ukur beru Barus istri dari Tergugat I (Hemat Simbolon) juga harus membayar kerugian yang dialami oleh para Penggugat sebab Turut Tergugat I ikut serta menandatangani akta jual beli No. 217/2008/ tanggal 28 Mei 2008, sehingga Turut Tergugat I sebagai istri dari Tergugat I harus ikut serta untuk menanggung dan mengganti kerugian para Penggugat akibat kehilangan rumahnya dan tempat usahanya.
6. Menyatakan bahwa putusan No. 349/Pid.B/2016/PN KBJ tanggal 3 Mei 2017 atas nama Hemat Simbolon dan putusan No. 348/Pid.B/2016/PN KBJ tanggal 27 April 2017 atas nama Darwin Sjam Manda, SH yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti dan cukup sempurna untuk menjadi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN



alat bukti dalam perkara perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad) dan ganti kerugian (Schandever Goeding) merupakan bukti yang benar-benar membuktikan kalau Tergugat I dan Tergugat II memang telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

7. Menghukum Tergugat I Hemat Simbolon dan Turut Tergugat I selaku penerima uang hasil penjualan rumah toko milik Para Penggugat dari Robin Simarmata untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat secara langsung dan tunai sebesar Rp.6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat.
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) bilamana lalai dalam menjalankan isi putusan ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) perhari kepada para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (Incracht van Gewijsed).
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bijvoeraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsida:

Mohon Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatantersebut,Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat, serta Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Jawaban Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. NEBIS IN IDEM

- 1.1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah pernah diajukan dan diputus oleh pengadilan (Pengadilan Negeri Kabanjahe)dimana objeknya sama dengan perkara in casu yakni Akta Jual Beli (AJB) No.640/2006 tanggal 15 Desember 2006 antara Tergugat I / HEMAT SIMBOLON dengan Tergugat II / JOHIM TARIGAN dan Akta Jual Beli (AJB) No.217/2008 tanggal 28 Mei 2008 antara Tergugat I / HEMAT SIMBOLON dengan Penggugat / ROBIN SIMARMATA dengan



Objek Jual Beli berupa Sertipikat Hak Milik No.803 yang terletak di Kabanjahe, Kelurahan Lau Cimba. Putusan perkara tersebut dengan register No.54/PDT.G/2008/PN.KBJ tanggal 8 April 2009 jo No. 235/PDT/2009/PT-MDN tanggal 23 Juli 2009 jo No.3016 K/Pdt/2010 tanggal 3 Oktober 2011 yang dalam pokok perkara menyatakan "Jual Beli objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I kemudian dari Tergugat I kepada Penggugat adalah sah menurut hukum", sehingga perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

- 1.2. Bahwa oleh karena itu gugatan Para Peggugat adalah hanya merupakan gugatan Pengulangan yang sudah diputus oleh Badan Peradilan sebagaimana, Kamus Hukum yang dikarang oleh Dr.Andi Hamzah,SH Penerbit Ghalia Indonesia yang berbunyi *"Ne Bis In Idem adalahu suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputuskan oleh pengadilan. Dalam Perkara Perdata, jika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka tertutuplah kemungkinan untuk digugat kembali.*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan *"Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama".* oleh karenanya gugatan Para penggugat tersebut adalah Ne Bis In Idem;

2. KURANG PIHAK/PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas sebidang tanah beserta ruko diatasnya yang terletak di Kabanjahe, Kelurahan Lau Cimba sesuai Sertipikat Hak Milik No.803 berdasarkan Akta Jual Beli No.640/2006 tanggal 15 Desember 2006 antara Tergugat I dengan Para Penggugat., atas dasar kepemilikan tersebut, Tergugat I memiliki hak untuk menjual tanah beserta ruko tersebut kepada pihak lain dalam hal ini ROBIN SIMARMATA sesuai dengan Akta Jual Beli No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008., sehingga status kepemilikan tanah beserta ruko tersebut telah beralih kepada ROBIN SIMARMATA.

Dengan adanya peralihan tersebut, apabila Para Penggugat hendak menyatakan kedua Akta Jual Beli tersebut tidak sah dan cacat hukum, maka sangat berkepentingan apabila ROBIN SIMARMATA selaku pemilik Akta Jual Beli No.217/2008 tanggal 28 Mei 2008 diikutsertakan dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena ada hak ROBIN SIMARMATA yang dipermasalahkan, dimana hak ROBIN SIMARMATA telah disahkan oleh putusan dalam perkara No.54/PDT.G/2008/PN.Kbj., jo. No.235/PDT/2009/PT-MDN., jo. No.3016/K/PDT/2010.

3. OBSCUUR LIBEL/GUGATAN KABUR

3.1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur karena dalam Petitum Penggugat point "4" meminta kepada Majelis Hakim untuk "*Menyatakan Akta Jual Beli No.217/2008 tanggal 28 Mei 2008 tidak sah dan cacat hukum*", dimana dengan dinyatakan AJB tersebut tidak sah dan cacat hukum oleh Majelis Hakim, maka status kepemilikan atas objek sengketa akan kembali kepada Para Penggugat karena dengan adanya putusan tersebut AJB tersebut dianggap tidak pernah ada dimata hukum.

3.2. Dalam Gugatan Para Penggugat point "14" meminta ganti rugi rumah yang telah terjual sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam arti Para Penggugat meminta ganti rugi meliputi rumah berikut dengan tanah nya.

3.3. Dari penjabaran kedua point diatas menunjukkan ketidakjelasan apa yang menjadi permintaan Para Penggugat antara meminta ganti rugi berupa harga tanah beserta rumah sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau meminta Majelis Hakim menyatakan AJB tersebut tidak sah dan cacat hukum agar status kepemilikan objek sengketa kembali kepada Para Penggugat.

Berdasarkan alasan ini, beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara dan Tergugat I serta Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point "1", Tergugat I dan Turut Tergugat tidak berkeberatan., karena Para Penggugat memang memiliki hutang sebesar Rp.170.000.000,- kepada Tergugat I dan untuk mengamankan hak-hak Tergugat I maka dibuatlah Akta No.08 tanggal 29 Juli 2006 tentang Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan, dimana yang menjadi jaminan hutang adalah Sertipikat No.803 dan akta tersebut dibuat dihadapan Tergugat II selaku notaris di Kota Kabanjahe.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap posita gugatan angka “2”, “3”, “4” dan “5” secara tegas Tergugat I dan Turut Tergugat tolak dengan alasan:
 - 3.1. Terbitnya Akta Jual Beli No.640/2006 yang diterbitkan Tergugat II adalah dengan sepengetahuan dari Para Penggugat, karena pembahasan mengenai akta jual beli tersebut telah tertuang dalam Akta No.08 tanggal 29 Juli 2006 tentang Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan berupa Sertipikat No.803., dimana akta pengakuan hutang tersebut telah dibaca dan ditanda-tangani oleh Para Penggugat sehingga tidak beralasan hukum bagi Para Penggugat menyatakan AJB tersebut terbit tanpa sepengetahuan Para Penggugat.
 - 3.2. Dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II memalsukan tanda-tangan Para Pengugat sangat mengada-ada, karena berdasarkan Putusan perkara pidana No.349/Pid.B/2016/PN-Kbj atas nama Tergugat I telah terurai jelas pada halaman 35 alinea ke-7 mengenai Tanda tangan Penggugat II/Ngena Ate Br Surbakti berdasarkan hasil laporan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.4836/DTF/XI/2009 tertanggal 25 Februari 2010 menyatakan bahwa tanda-tangan Ngena Ate br Surbakti yang terdapat pada Akta Jual Beli No.640/2006 tanggal 15 Desember 2006 adalah identik atau merupakan tanda-tangan dari saksi / Ngena Ate Br Surbakti.
 - 3.3. Proses penjualan yang dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat kepada ROBIN SIMARMATA berdasarkan AJB No.217/2008 tanggal 28 Mei 2008 adalah sah menurut hukum karena dengan adanya AJB No.640/2006 tanggal 15 Desember 2006 hak kepemilikan atas Sertipikat No.803 telah beralih dari Para Penggugat menjadi milik Tergugat I, serta dengan adanya AJB No.217/2008 tanggal 28 Mei 2008 maka Sertipikat No.803 tersebut telah beralih kepemilikan menjadi milik ROBIN SIMARMATA.
 - 3.4. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas AJB No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 serta kepemilikan Sertipikat No. 803 tersebut, maka ROBIN SIMARMATA mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan register perkara No. 54/PDT.G/2008/PN.Kbj., jo. No. 235/PDT/2009/PT-MDN., jo. No.3016/K/PDT/2010, dimana Majelis Hakim memutuskan jual beli antara JOHIM TARIGAN kepada HEMAT SIMBOLON kemudian dari HEMAT SIMBOLON kepada ROBIN SIMARMATA adalah sah menurut hukum., serta telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN



4. Bahwa terhadap posita gugatan angka “6” dan “7” secara tegas Tergugat I dan Tergugat tolak dengan alasan:
 - 4.1. Terkait kasus pidana yang dialami Tergugat I merupakan ketidak-tahuan Tergugat I mengenai hukum, sehingga Tergugat I menyerahkan segala sesuatu mengenai pengurusan akta-akta kepada Notaris yang tahu hukum dalam hal ini Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak mengikuti proses pembuatan akta-akta tersebut dan hanya sebatas menanda-tangani akta-akta tersebut setelah selesai dibuat, namun Tergugat I tidak mengetahui kenapa Tergugat I bisa terkait dalam kasus pidana.
 - 4.2. Dalam proses persidangan pidana Tergugat I sesuai register perkara No.349/Pid.B/2016/PN-Kbj., telah diputus pada tanggal 3 Mei 2017 yang pada isinya menyatakan Tergugat I melakukan tindak pidana Penipuan., bukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya., hal ini menunjukkan tidak pernah ada tanda tangan Para Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II.
 - 4.3. Dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I membuat Para Penggugat kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha sangat tidak mendasar, mengingat yang menjadi permasalahan awal dari perkara ini adalah adanya hutang Para Penggugat sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Turut Tergugat yang tidak pernah dibayarkan Para Penggugat, sehingga dalil Para Penggugat merupakan suatu kesimpulan yang sepihak.
5. Bahwa terhadap posita gugatan angka “8”, “9”, “10” dan “11” secara tegas Tergugat I dan Turut Tergugat tolak dengan alasan:
 - 5.1. Mengajukan gugatan perdata merupakan hak dari Para Penggugat, namun patut diketahui jika gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan suatu keputusan yang salah, dimana seharusnya langkah yang diambil Para Penggugat adalah upaya hukum luar biasa yakni mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe., mengingat atas perkara ini telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan register No. 54/PDT.G/2008/PN.Kbj., jo. No. 235/PDT/ 2009/PT-MDN., jo. No. 3016/K/PDT/2010., yang pada intinya menyatakan AJB atas nama Tergugat I dan AJB atas nama ROBIN SIMARMATA adalah sah



menurut hukum, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat I.

- 5.2. Patut diketahui Para Penggugat dalam setiap Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT., keterlibatan Turut Tergugat dalam memberikan tanda-tangan dalam AJB adalah merupakan syarat formil sahnyanya suatu akta jual beli, hal mana senada dengan yang dilakukan Penggugat II yang turut memberikan tanda tangan dalam AJB No. 640/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menjadi dasar kepemilikan dari Tergugat I dan Akta No. 8 tanggal 29 Juli 2006 mengenai Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan.

Dengan terlengkapinya syarat formil tersebut maka AJB No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 adalah sah menurut hukum, dimana telah diperkuat oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap., sehingga tidak ada dasar bagi Para Penggugat untuk menyatakan kehilangan rumah karena adanya AJB tersebut., namun dikarenakan Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Akta No. 8 tanggal 29 Juli 2006 mengenai Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan.

- 5.3. Dalam Akta Jual Beli No. 640/2006 tanggal 15 Desember 2006 tidak pernah ada suatu putusan pidana yang menyatakan jika AJB tersebut terbukti palsu dan cacat hukum., apabila Para Penggugat menyatakan hal tersebut maka Para Penggugat harus membuktikannya dipersidangan dengan menunjukkan suatu putusan yang menyatakan AJB tersebut terbukti palsu dan cacat hukum.

- 5.4. Senyatanya kasus pidana yang dikenakan kepada Tergugat I adalah mengenai Pasal 378 KUHPidana yakni mengenai "Penipuan", namun tanda-tangan yang terdapat dalam Akta Jual Beli No. 640/2006 tanggal 15 Desember 2006 tidak pernah ada yang dipalsukan, hal mana terbukti dalam kasus pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan dakwaan yakni Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana mengenai "PEMALSUAN", Pasal 263 ayat (2) mengenai "MENGUNAKAN SURAT PALSU", Pasal 372 KUHPidana mengenai "PENGELAPAN" dan Pasal 378 KUHPidana mengenai "PENIPUAN", namun dalam tuntutan JPU menuntut dengan Pasal 378 KUHPidana dan Majelis Hakim memeriksa perkara pidana juga memutuskan Tergugat I dengan Pasal 378 KUHPidana., hal ini menunjukkan JPU maupun Majelis Hakim dalam perkara pidana tidak



menemukan adanya tindak pidana pemalsuan tanda-tangan Para Penggugat dalam AJB No. 640/2006 tanggal 15 Desember 2006.

5.5. Apabila Para Penggugat hendak menyatakan AJB No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 antara Tergugat I dengan ROBIN SIMARMATA adalah cacat hukum dan tidak sah, maka seharusnya ROBIN SIMARMATA diikutsertakan dalam perkara ini karena ada hak dari ROBIN SIMARMATA yang disengketakan., sebagaimana telah Tergugat I dan Turut Tergugat jabarkan dalam eksepsi.

5.6. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat tidak relevan untuk dikabulkan Majelis Hakim pemeriksa perkara, hal mana telah Tergugat I dan Turut Tergugat jabarkan dalam point "5.1. s/d 5.5." diatas.

6. Bahwa terhadap posita gugatan angka "12", "13", "14", "15" dan "16" secara tegas Tergugat I dan Turut Tergugat tolak dengan alasan:

6.1. Permintaan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat sangat tidak beralasan hukum, karena selain Para Penggugat meminta ganti rugi atas rumah beserta tanah yang dijual., Para Penggugat juga meminta agar AJB No. 640/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan AJB No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 dinyatakan cacat hukum dan tidak sah., dimana dengan dinyatakan cacat hukum dan tidak sah., maka status kepemilikan tanah beserta rumah tersebut akan kembali kepada Para Penggugat., karena ke-2 AJB tersebut dianggap tidak pernah ada, hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak jelas apakah meminta ganti rugi tanah beserta rumah atau meminta ke-2 AJB tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak sah agar status kepemilikan kembali kepada Para Penggugat.

6.2. Terhadap perincian kerugian Para Penggugat secara Materiil sangatlah tidak berdasar mengingat kerugian materiil adalah kerugian yang nyata diderita, karena:

- Sebuah rumah yang telah dijual sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)., apabila rumah dengan kondisi rusak parah seharga Rp.800.000.000,-., maka Para Penggugat harus membuktikannya.
- Kerugian karena tempat usaha tutup sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)., maka Para Penggugat harus membuktikannya dipersidangan.



- Biaya kontrak yang telah dijalani selama 3 tahun dan sampai perkara ini selesai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)., maka Para Penggugat harus membuktikannya dipersidangan.
 - Biaya honor pengacara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sangat tidak berdasar karena dalam berdasarkan Yurisprudensi MA No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyatakan *"Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berpekerja minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"*.
- 6.3. Terhadap kerugian immaterial yang dimintakan Para Penggugat sangatlah tidak berdasar, karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk kerugian immaterial yang dialami dan mengingat Yurisprudensi MA No. 650/PK/Pdt/1994 tanggal 26 Oktober 1994 menyatakan *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*., sesuai ketentuan tersebut, maka kerugian immaterial patutlan untuk ditolak.
- 6.4. Proses jual beli antara Para Penggugat kepada Tergugat I dan antara Tergugat kepada ROBIN SIMARMATA adalah sah menurut hukum yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung dan dalam kasus pidana yang dijalani Tergugat I tidak terbukti adanya unsur pemalsuan tanda-tangan sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada gugatannya point "3", sehingga tidak ada alasan hukum untuk Para Penggugat menuntut Tergugat I membayar uang paksa.
- 6.5. Terhadap permohonan Sita Jaminan dan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Para Penggugat tidak beralasan hukum mengingat apa yang dijadikan dalil gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena yang seharusnya diajukan Para Penggugat adalah Peninjauan Kembali (PK) bukannya gugatan baru mengingat status kepemilikan Tergugat I dan ROBIN SIMARMATA telah diakui sesuai putusan No. 54/PDT.G/2008/PN.Kbj., jo. No. 235/ PDT/ 2009/PT-MDN., jo. No. 3016/K/PDT/2010.
- 6.6. Terhadap putusan serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad) tidak mempunyai alas hukum yang kuat sebagaimana disyaratkan Pasal 180 HIR (191 R.Bg) dan SEMA 06/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA 03/1978 tanggal 1 April 1978.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal terurai diatas, dimohonkan dengan hormat kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim agar sudilah kiranya memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Demikian Eksepsi berikut Jawaban ini diajukan, atas perkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim mengabulkannya, diucapkan terima kasih.

- Jawaban Pembanding I semula Tergugat II dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat adalah kabur.

- Bahwa tidak jelas yang mana yang disebut perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;

Gugatan Penggugat kurang pihak.

- Bahwa sesuai dengan perbuatan Melawan Hukum, Penggugat seharusnya menggugat Robin Simarmata selaku pembeli yang beritikad baik, karena Robin Simarmata telah membeli dari Hemat Simbolon sesuai dengan peralihan yang tertuang dalam Akta Jual Beli No.217/2008 tertanggal 28 Mei 2008;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban di dalam pokok perkara tersebut di bawah ini, oleh karena itu tidak akan diulang satu persatu dalam pokok perkara;
- Bahwa benar Tergugat II telah mengeluarkan Surat Pengakuan Hutang nomor 8 tanggal 28 Juli 2006 antara Para Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan kesepakatan atau dengan kata lain atas kehendak dari Para Pihak {Para Penggugat dan Tergugat I} lah yang dilakukan Tergugat II;
- Bahwa dikutip dalam pasal 7 Surat Pengakuan Hutang No.8 tanggal 29 Juli 2006 tertulis sebagai berikut : “bahwa untuk menjamin mananggung lebih kuat dan lebih jauh lagi akan mengembalikan pembayaran kembali hutang tersebut beserta segala ongkos biaya begitu pula untuk menjamin tepatnya dan seksamanya pelaksanaan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kewajiban pihak kedua maka dengan ini menghadap di bawah nomor satu telah menyerahkan sebagai jaminan berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik terletak di Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupateen Karo, Propinsi Sumatera Utara luas ± 100 M2 {serratus meter persegi} diuraikan dalam surat ukur tertanggal Sembilan belas Januari tahun 2000 Nomor 3/Lau Cimba/2000 Milik atas nama JOHIM TARIGAN dan NGENA ATE BR SURBAKTI, yang Haknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.803 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dan atas kesepakatan kedua belah pihak tanah tersebut sedang dalam proses balik nama ke atas nama pihak kedua yang mana pengurusannya melalui saya Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - Berikut dengan segala apa yang ditempatkan di tanah dan didirikan di atas tanah tanah tersebut atau menurut sifatnya penggunaannya atau Undang-undang yang dianggap sebagai harta tetap;
 - Bahwa hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam putusan perkara No.348/Pid.B/2016/PN-Kbj halaman 20, benar pasal 7 tersebut dibuat dengan sukarela;
 - Bahwa berdasarkan pasal 7 tersebut di dalam akta pengakuan hutang No.8 tertanggal 29 Juli 2006 tersebut dan atas kesepakatan para pihak {Para Penggugat dan Tergugat I} Tergugat II mengeluarkan akta jual beli nomor 640/2006 tertanggal 15 Desember 2006;
 - Bahwa benar Tergugat II mengeluarkan Akta Jual Beli nomor 217/2008 pada tanggal 25 Mei 2008 berdasarkan kesepakatan para pihak {Tergugat I dan Robin Simarmata};
 - Bahwa gugatan ganti kerugian secara materiel dan immaterial yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar, oleh sebab itu suah sepantasnya gugatan ganti rugi secara materiel dan immaterial tersebut ditolk oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutus :
1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
 2. Menolak gugatan Para Penggugat;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN



Atau apabila Pengadilan Negeri Kabanjahe atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya {Ex Aequo Et Bono};

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Tergugat di persidangan sebagai berikut:

- Para Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyangkal dalil-dalil Para Tergugat dalam jawabannya;
- Para Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 7 Januari 2019, yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya dan menyangkal dalil-dalil Penggugat dalam gugatan dan repliknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 yang dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Turut Tergugat atau Kuasanya serta Tergugat II atau Kuasanya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat-I dan Turut Tergugat serta Tergugat-II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap Para Penggugat dengan menerbitkan Surat Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Jaminan Nomor 8 Tahun 2006 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
3. Menghukum Tergugat-I, Turut Tergugat dan Tergugat-II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.235.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No. 88/Pdt.G/2018.PN Kbj tanggal 6 Nopember 2019 yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Job Sutana Barus, SH., selaku Kuasa Hukum Tergugat II putusan perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 17 Oktober 2019;
2. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Kuasa Hukum Tergugat No. 88/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Roma D.H. Pasaribu, SH. MH., selaku Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat putusan perkara Nomor 88/Pdt.G/2018.PN Kbj tanggal 17 Oktober 2019;
3. Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 88/Pdt.G/2018/PN Kbj Jo. No. 24/Pdt.Bdg/2019/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabajahe yang menerangkan bahwa Job Sutana Barus, SH., selaku Kuasa Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020 pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 menyatakan banding terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 17 Oktober 2019 yang diberitahukan tanggal 6 Nopember 2019 agar diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
4. Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 88/Pdt.G/2018/PN Kbj Jo. No. 24/Pdt.Bdg/2019/PN Kbj pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabajahe, yang menerangkan bahwa Imran K. Silalahi, SH., selaku Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018. menyatakan banding terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj., tanggal 17 Oktober 2019 yang diberitahukan tanggal 25 Nopember 2019 agar diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
5. Relas Pemberitahuan Akte Banding Perkara Perdata No. 88/Pdt.G/2018/PN Kbj. Jo. No. 24/Pdt.G/2019/PN Kbj yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabajahe dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa permohonan banding dariPembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I, dan Pembanding III semula Turut Tergugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak ParaTerbanding semulaPara Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Moris Sembiring, SH. MH., tanggal 2 Desember 2019 dan tanggal 13 Januari 2020; dan kepada Job Sutana Barus, SH. Selaku kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2020, serta kepada Roma D.H. Pasaribu, SH.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN



- MH., selaku Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2020;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat II yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj. tanggal 15 Januari 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Moris Sembiring, SH. MH., Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, dan kepada Rama D.H. Pasaribu, SH. MH., Kuasa Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020;
 7. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara perdata (inzage) Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj. Jo. No. 24/Pdt.Bdg/2019/PN Kbj yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, dan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Para Pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe selama dalam 14 (empat belas) hari sejak diterima pemberitahuan ini, dan sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Pembanding I semula Tergugat II, dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat I serta Pembanding III semula Turut Tergugat yang manaputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat II melalui Kuasanya pada tanggal 6 Nopember 2019, dan kepada Pembanding II semula Tergugat I serta Pembanding III semula Turut Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 25 Nopember 2019 sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding :

- untuk Pembanding I semula Tergugat II mulai sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019, dan
- untuk Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Turut Tergugat mulai sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019,

sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 18 Nopember 2019, dan diajukan Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Desember 2019, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat II tertanggal 15 Januari 2020 mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) mohon agar seluruh dalil – dalil PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) yang telah diuraikan pada Peradilan Tingkat Pertama tetap dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini, demikian halnya Upaya Perdamaian sepanjang Persidangan berjalan yang berakibat lambatnya proses persidangan, bahkan hal tersebut PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) sudah mengupayakan Perdamaian baik melalui Kuasa Hukum maupun secara Prinsipal, namun tidak ada hasil hingga keluarnya Putusan perkara Aquo.
2. Bahwa PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) tidak sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dimana ROBIN SIMBOLON yang sudah memiliki Surat Kepemilikan Hak terhadap objek sengketa, bahkan sudah pernah melakukan eksekusi sesuai dengan berita acara eksekusi No.03/eksekusi/2013/PN. KBJ, namun beliau tidak di ikut sertakan dalam Pihak.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1973, No.1078K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, No.1669K/Sip/1971 tanggal 29 Nopember 1983 dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.938K/Sip/1971 tanggal 30 Nopember 1972 yang Kaedah Hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“ Bilamana dalam Gugatan, Pihak – pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ”

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.54/Pdt.G/2008/PN.Kbj Jo. No.235/PDT/2009/PT-MDN, jo No.3016/K/PDT/2010 yang pada intinya AJB atas nama ROBIN SIMBOLON adalah sah menurut hukum dan sudah mempunyai kekuatan Hukum yang Tetap terhadap objek sengketa yang sama dalam perkara Aquo.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti Gugatan Para Penggugat yang tidak menarik ROBIN SIMBOLON sebagai Para Pihak adalah Kurang Lengkap / Kurang Pihak.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1973, No.1078K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, No.1669K/Sip/1971 tanggal 29 Nopember 1983 dan No.938K/Sip/1971 tanggal 30 Nopember 1972 yang Kaedah Hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“ Bilamana dalam Gugatan, Pihak – pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ”

Bahwa dari Fakta Hukum tersebut telah terbukti Judex Factie Salah dan Sangat Keliru memberikan Pertimbangan Hukum pada Putusannya, maka sangat beralasan menurut Hukum Putusan a quo dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) adalah NOTARIS & PPAT yang diminta oleh TERBANDING I (Dahulu Penggugat I), TERBANDING II (Dahulu Penggugat II) bersama-sama TURUT PEMBANDING I (Dahulu Tergugat I) menghadap PEMBANDING (Dahulu Tergugat II), bermohon untuk menerbitkan akta pengakuan Hutang No.08 tahun 2006, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 803, dan bukan kemauan PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) agar para penghadap membuat Surat Pengakuan Hutang tersebut di kantor PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) melainkan atas kemauan para Penghadap.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) tidak pernah mengakui mengenai Penipuan yang disebut dalam Putusan Pidana No. 348/Pid.B/2016/PN.KBJ tertanggal 27 april 2017 tersebut,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN



melainkan karena ketidak berdayaan PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) menjalani hukuman tersebut.

3. Bahwa PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) tidak sependapat terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dikutip dari halaman 31 Putusan No.88/PDT.G/2018/PN.KBJ tertanggal 17 Oktober 2019

"bahwa sekalipun para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa benar menyepakati seluruh isi dalil-dalil dibuatnya Akta Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan No.8 Tahun 2006 tidak mengajukan keberatan atas terbitnya Akta tersebut, namun karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai ada niat terselubung dari kedua belah pihak untuk menutupi keadaan sebenarnya yaitu uang tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk Menyogok/Menyuap oknum dalam mengurus anak Terdakwa menjadi anggota Polri maka majelis hakim menilai bahwa adalah tidak benar akta tersebut merupakan pengakuan hutang murni, oleh karenanya didalam akta itu semua adalah rangkaian kebohongan belaka yang disepakati para pihak"

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sangat jelas keliru dan hanya menilai uang tersebut dipergunakan untuk Menyogok/Menyuap oknum agar anak TURUT PEMBANDING I (Dahulu Tergugat I) dan TURUT PEMBANDING II (Dahulu Tergugat II) menjadi anggota Polri, kalaupun ada seharusnya TERBANDING I (Dahulu Penggugat I), TERBANDING II (Dahulu Penggugat II) dan TURUT PEMBANDING I (Dahulu Tergugat I) seharusnya sudah diproses Pidana Penyuapan, berdasarkan hal tersebut telah terbukti Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama Salah dan Sangat Keliru menilai hal tersebut, karena tidak ada bukti yang kuat dalam rangkaian yang diduga-duaga oleh majelis Hakim atas Menyogok / menyuap oknum dalam mengurus anak terdakwa menjadi anggota Polri. Bahwa dari Fakta Hukum tersebut telah terbukti Judex Factie Salah dan Sangat Keliru memberikan Pertimbangan Hukum pada Putusannya, maka sangat beralasan menurut Hukum Putusan a quo dibatalkan.

4. Bahwa PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) tidak sependapat dengan Judex Factie dimana tuntutan Para Terbanding (Dahulu Para Penggugat) poin 5 dan 6 dari Gugatan Para Terbanding (Dahulu Para Penggugat) majelis Hakim menyatakan layak dikabulkan yang petitumnya dinyatakan merupakan satu kesatuan dengan Petitum angka 3 dalam amar Putusan, karena PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) hanya menjalankan tugas selayaknya NOTARIS/ PPAT dan menerbitkan surat pengakuan Hutang tersebut berdasarkan 1320 KUHPerduta.



Bahwa dari Fakta Hukum tersebut telah terbukti Judex Factie Salah dan Sangat Keliru memberikan Pertimbangan Hukum pada Putusannya, maka sangat beralasan menurut Hukum Putusan a quo dibatalkan.

5. Bahwa dari uraian dan fakta hukum tersebut telah terbukti Judex Factie salah menerapkan hukum atau lalai melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga atas kekeliruan/ kesalahan Judex Factie tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Aquo.

6. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TIDAK LENGKAP/TIDAK SEMPURNA

Bahwa diperhatikan dari pertimbangan Hukum Judex Factie dalam Putusannya, maka Judex Factie pada pokoknya hanya berpedoman kepada dalil – dalil dan Bukti – bukti PARA TERBANDING (Dahulu Para Penggugat), namun alasan – alasan dan Dasar Hukumnya untuk mendukung Pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut adalah Tidak Lengkap / Tidak Sempurna, sehingga jelas Judex Factie salah menerapkan Hukum atau bertentangan dengan Hukum atau Undang – Undang.

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut, jelas salah dan sangat keliru serta membuktikan adanya Kesalahan atau Kekeliruan Yang Nyata dari Judex Factie, karena Judex Factie dalam memberikan pertimbangan Hukum pada Putusannya harus terperinci dan tepat, lengkap pertimbangan Hukumnya serta memuat alasan-alasan dan dasar Putusan tersebut, sebagaimana diatur/ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) Undang – undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “ *Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan-Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili* ”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.588K/Sip/1975, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut : “ *Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus ditolak* ”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.638K/Sip/1969, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut : : “ *Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemoti verd)* ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1974, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut : *“Adalah satu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang – kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang – Undang”*

Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan dan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuiim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam Pemeriksaan Kasasi.

7. Bahwa oleh karena alasan Permohonan Banding ini berdasarkan alasan-alasan yang didukung Fakta Hukum, yang mana Judex Factie salah dan sangat keliru memberikan Pertimbangan Hukum pada Putusannya, maka sangat beralasan menurut Hukum *Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 88/Pdt.G/2018/ Pn.Kbj tertanggal 17 Oktober 2019 tersebut haruslah dibatalkan.*

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Tergugat II tersebut diatas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 88/Pdt.G/2018/ Pn.Kbj tertanggal 17 Oktober 2019 yang dimohonkan Banding tersebut.

DAN MENGADALI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi PEMBANDING (Dahulu Tergugat II) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara.

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I semula Tergugat II tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya antara lain :

1. Eksepsi Nebis in idem;
2. Kurang pihak/plurium litis consortium;
3. Gugatan kabur/obscuur libel;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam putusannya telah menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat serta Tergugat II untuk seluruhnya, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati ternyata putusan tersebut telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan berlandaskan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe tentang Eksepsi diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri putusan Pengadilan Tingkat Banding, ke cuali terhadap eksepsi pada ad. 2. Yaitu eksepsi Kurang pihak/plurium litis consortium, hal ini belum dipertimbangkan secara benar, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu posita dan petitum pada gugatan merupakan bagian dari surat gugatan yang berisi dasar-dasar atau dalil gugatan dan tuntutan yang dimintakan, karenanya antara posita atau dalil gugatan dengan petitum gugatan disyaratkan harus ada persesuaian diantaranya, artinya hal-hal pokok yang dikemukakan dalam posita harus terwujud dan tercermin dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) dalam perkara a quo karena tidak mengikut sertakan Robin Simarmata sebagai Tergugat, yang mana Robin Simarmata selaku pembeli tanah beserta ruko dari Hemat Simbolon (Tergugat I) dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008, yang semula tanah dan ruko tersebut milik Johim Tarigan (Penggugat I) yang telah dipindah tangankan kepada Hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 640/2006 tanggal 15 Desember 2006;

Menimbang, bahwa seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara atau gugatan adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk atau taat pada putusan, sehingga tanpa keberadaannya dalam suatu perkara atau gugatan pelaksanaan putusan akan terhalang atau terkendala, dan untuk menentukan apakah subyek hukum harus ditarik sebagai pihak hal ini dapat dilihat dari tuntutan penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya, apabila dalam petitum gugatan dicantumkan tuntutan terhadap subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk melakukan suatu prestasi atau untuk tunduk pada putusan, maka subyek hukum tersebut wajib ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara atau gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti secara seksama gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang ternyata pada posita nomor 2 dan 3 pada pokoknya menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat terbitlah akta jual beli no. 640/2006 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Darwin Sjam Manda) Notaris / PPAT., dengan Akta Jual Beli tersebut Tergugat I dan Isterinya (turut Tergugat I) menjual rumah toko milik Para Penggugat kepada Robin Simarmata, sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat II (Darwin Sjam Manda) selaku Notaris / PPAT. Dalam hal ini para Penggugat merasa keberatan karena tanda tangan Para Penggugat telah dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan pada petitum gugatan nomor 4 terdapat tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan cacat hukum akta jual beli No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 karena akta jual beli tersebut didasarkan pada akta jual beli No. 640/2006 tanggal 15 Desember 2006 yang dinyatakan palsu karena dibuat atas dasar penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan perkara a quo terdapat permintaan atau tuntutan agar akta jual beli No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan suatu konsekwensi logis terhadap siapa-siapa saja yang terlibat akta jual beli tersebut harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo karena memiliki konsekwensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo sehingga tidak akan menyulitkan pelaksanaan putusan perkara a quo dikemudian hari;

Menimbang, bahwa yang terlibat dalam akta jual beli No. 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 antara lain Darwin Sjam Manda, SH., (Tergugat I) selaku Notaris pembuat akta, Hemat Simbolon (Tergugat I) selaku penjual, Riah Ukur

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN



Beru Barus (Turut Tergugat) selaku yang menyetujui penjualan, dan Robin Simarmata selaku pembeli, yang mana dalam perkara a quo ternyata hanya Robin Simarmata selaku pembeli dalam akta jual beli tersebut tidak dijadikan sebagai pihak, sedangkan akta jual beli tersebut dimintakan supaya dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, dan juga Robin Simarmata selaku pembeli dalam akta jual beli tersebut menimbulkan konskuensi tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo, sehingga Robin Simarmata selaku pembeli dalam perkara a quo harus dijadikan sebagai Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Robin Simarmata selaku pembeli tidak dijadikan sebagai Pihak, bahkan berdasarkan bukti surat tanda P-3, P-4, dan P- 5 berupa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi perkara perdata gugatan Nomor 54/Pdt.G/2008/PN Kbj tanggal 8 April 2009 Jo. Nomor 235/PDT/2009/PT MDN tanggal 23 Juli 2009 Jo. Nomor 3016 K/Pdt/2010 tanggal 3 Oktober 2011, Akta Jual Beli (AJB) No. 640/2006 tanggal 15 Desember 2006 antara Johim Tarigan (Penggugat I) kepada Hemat Simbolon (Tergugat I), dan Akta Jual Beli Nomo 217/2008 tanggal 28 Mei 2008 antara Hemat Simbolon (Tergugat I) kepada Robin Simarmata telah dinyatakan sah menurut hukum, sehingga gugatan yang demikian tergolong suatu surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yakni tentang kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan kurang pihak yakni Robin Simarmata tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka Eksepsi Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I, dan Pembanding III semula Turut merupakan Eksepsi yang beralasan, sehingga harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan dalam perkara perdata adalah surat gugatan, oleh karena surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan karena kurang Pihak, maka surat gugatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara ini, karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi kurang pihak/plurium litis consortium dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat beralasan dan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat II beralasan dan dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 17 Oktober 2019 tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dibatalkan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana amar selengkapnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Terbanding semula Para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara a quo dan berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I, dan Pembanding III semula Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Kbj., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp.3.235.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **KAMIS tanggal 10 Juni 2020** oleh kami **TIGOR MANULANG, SH. MH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARDY DJOHAN, SH.,** dan **SUPRIYONO, SH., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **RABU tanggal 17 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 169/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum dari Para Pihak.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULANG, SH., MH.,

SUPRIYONO, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000;-
2. Redaksi : Rp. 10.000;-
3. Proses : Rp.134.000;- +

J u m l a h : Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah)